



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang dilakukan dengan cara pengundian dan dilakukan dalam suatu Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu untuk menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 141/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 164/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 137/PL.02.2-BA/1872/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, sebagaimana hasil Pengundian yang telah dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang bersifat Terbuka;

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Penetapan ini bersifat final dan mengikat, dan menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam mencetak Surat Suara, keperluan Kampanye dan pembuatan Daftar Pasangan Calon yang dipasang di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara serta keperluan-keperluan Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
 NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
 PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL/GABUNGAN PARPOL/ PERSEORANGAN
1.	dr. WAHDI, Sp.OG dan Drs. QOMARU ZAMAN, M.A	Perseorangan
2.	Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc., M.A. dan Drs. Hi. R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN, M.M.	Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem
3.	Hi. AMPIAN BUSTAMI dan RUDY SANTOSO.	Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional
4.	Hj. ANNA MORINDA, S.E., M.M. Dan Dr. Eng. H. FRITZ AKHMAD NUZIR, S.T., M.A	PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat

Ditetapkan di : Metro
 Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 Kepala Sub Bagian Hukum

